



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 538 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, integrasi proses bisnis, penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - b. pengoordinasian kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - c. pengoordinasian kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pembinaan terhadap kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;

- e. penyelenggaraan kerjasama dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- f. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
19840820 201001 1 017

Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang
tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 538 Tahun 2022
Tanggal : 06 Juli 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

- a. Pembina : 1. Bupati Deli Serdang
2. Wakil Bupati Deli Serdang
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
- c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Deli Serdang
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Deli Serdang
- e. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Deli Serdang
3. Inspektur Kabupaten Deli Serdang
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli
Serdang
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Deli Serdang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina
Konstruksi Kabupaten Deli Serdang
9. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Deli Serdang
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang

12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
16. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang
20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang
21. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang
23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang
24. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
26. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang


29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H.Amri Tambunan
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang
32. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang
33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
34. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
19840820 201001 1 017